



## PUTUSAN

Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tuban, 04 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya ban 1430 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, sesuai Kutipan Nomor 305/32/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kontrak di kecamatan Balen, selama 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Anak Pertama, umur 12 tahun, anak kedua laki-laki bernama Anak Kedua, umur 9 tahun, anak ketiga perempuan bernama Anak Ketiga, umur 6 tahun, saat ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kontrakan sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan;
8. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan lahir tetapi tidak ada hubungan bathin;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa nama Panggilan merupakan nama panggilan serta nama yang sebenarnya adalah nama Pemohon berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Ursan Agama Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Nomor: KK.06.05.11/PW.01/58/2014 tertanggal 18 Juli 2014;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan tidak hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan pikir-pikir dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan pencabutan tersebut belum ada jawaban dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara dengan Register Nomor 2929/Pdt/G/20222/PA.Bjn selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Solikin, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Panitera,  
ttd

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya PNB	Rp	30.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>530.000,00</b>

( lima ratus tiga puluh ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

**Drs. H. Solikin, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2929/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)